BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam" dan ayat 85 "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". Agama Islam adalah adalah agama yang universal atau dalam bahasa Arab, agama yang syumul. Segala sesuatnya telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dengan sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Islam maka Islam mampu menjwab segala tantangan dan persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia, tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan kecuali Islam mampu menjawab dan memberikan solusi untuknya.

Baik dalam masalah ibadah maupun muamalah, agama Islam tentu membedakan ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apaapa yang tekah diperintakan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip dari muamalah pula adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi manusia. Kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT dengan sebuah landasan:

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

2

Asal di dalam muamalah itu adalah harus sehingga ada dalil yang

menunjukkan kepada pengharamannya.

Firman Allah SWT Q.S Al-Hasyr: 7

...وما نهاكم عنه فانتهوا...

Artinya: Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah.

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut muamalah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Untuk menghindari terjadinya perselisihan, telah diatur kaidah-kaidah yang membatasi hubungan ini. Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan kewajiban tersebut dinamakan dengan muamalah.

Jual beli dikatakan bersih apabila tertumpu pada prinsip-prinsip etika jual beli, hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak boleh, yang baik atau tidak baik untuk dilaksanakan. Jual beli yang berdasarkan norma itu dapat dikerjakan sebagai jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika jual beli.

Kita sering mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamaj akan kentungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesatkan. Beberapa contoh Nabi Muhammad SAW ketika Beliau berdagang dengan Siti Khadijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang *batil*, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seseorang yang akan melakukan perdagangan karena prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya.

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk memakan atau

menggunakan harta saudaranya kecuali bila saudaranya benar-benar merelakannya. Baik melalui perniagaan atau lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Salah satu dari wujud interaksi adalah disyari'atkannya jual beli. Dengan jual beli ini individu satu dengan individu yang lain akan berinteraksi guna kebutuhan mereka. Karena pada umumnya kebutuhan manusia digantungkan kepada orang lain. Akan tetapi orang lain tidak akan memberikan sesuatu tersebut kecuali dengan adanya imbal balik. Islam datang mensyari'atkan jual beli untuk mempermudahkan perantara kebutuhan antara manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Al-'Allamah As-Sa'diy¹ mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.

_

¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'diy, Taisir Karimir Rahman 1/116

Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar ummatNya bedagang seperti di dalam sabdaNya:

Artinya: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Nabi bersabda: Usaha seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

Dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha : "Bahwasanya Nabi SAW pernah membeki makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai". {HR. Bukhari)²

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat yang tertentu.

Diantara perkara yang menjadi rukun perbuatan jual beli adalah para pihak yaitu penjual dan pembeli, ijab dab qabul, barang yang hendak dijual.³ Dalam

² Hadis riwayat Bukhari No.2068, Dr. mushthafa al-Bugha, Dr. Mushthafa al-Khan, AlI Al-Syurbaji, Fiqih Manhaji

³ Dr. mushthafa al-Bugha, Dr. Mushthafa al-Khan, AlI Al-Syurbaji, Fiqih Manhaji, jilid 6, hlm 11

transaksi harus terpenuhi empat syarat: yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli.⁴

Yang dimaksudkan dengan penjual adalam pemilik barang, sementara pembeli adalah individu yang ingin melakukan transaksi barang dari pemilik tersebut. Manakala ijab dan qabul adalah kata-kata atau sighat yang dilafazkan ketika melakukan proses jual beli, dan syarat yang terakhir adalah barang yang hendak dijual yang dimaksudkan dengan barang tersebut adalah sesuatu objek wujud ketika ingin melakukan trasaksi, barang tersebut juga haruslah barang yang berharga dan halal.

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat: pertama hak kepemilikan dan hak kewenangan. Hak milik adalah hak memilik barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang tersebut selama tidak ada halangan syar'i. Dengan demikian seorang penanggung jawab atas orang yang gila dan orang bodoh, dan wali atas anak kecil serta merta tidak dianggap sebagai pemilik sebenarnya atas harta dan barang mereka, tetapi pemilik sebenarnya atas harta dan barang mereka adalah orang gila itu, orang bodoh itu, dan anak itu sendiri.

Sementara hak wewenang adalah hak kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan atau melakukan sebuah transaksi. Ada dua jenis hak wewenang; hal wewenang asli dan hak wewenang perwakilan.

_

⁴ Prof.Dr.Wahbah Az-zuhaili: penerjemah Abdul Hayyie AlKattan, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, penerbit Gema Insani, jilid 5, hlm 34

Keduanya, hendaknya pada barang yang dijual itu tidak ada milik orang selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.

Seseorang *fudhulii* bila melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan suatu kesepakatan tanpa memiliki hak kewenangan untuk melakukannya. Adapun transaksi sedemikian adalah perilaku yang banyak terjadi dalam kehidupan praktis, seperti seorang suami menjual barang isterinya, seorang abang menjual barang adiknya dan lain sebagainya.

Dari keterangan di atas, dapt dipahami bahwa seorang fudhuli adalah orang yang melakukan jual beli barang milik orang lain yang ada padanya, sedangkan kalau melakukan jual beli barang yang tidak ada padanya dan tidak dimiliki maka hukumnya adalah haram.

Adapun tema pembahasannya adalah bila seseorang menjual barang untuk orang lain tanpa seizinnya dengan syarat "bila pembeli rela atas ransaksi maka pembelian diteruskan dan kalau tidak berarti pembelian dibatalkan". Jadi jelaslah bahwa *fudhulii* adalah orang yang melakukan suatu tindakan untuk orang lain tanpa izinnya. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum transaksi yang dilakukan oleh seorang *fudhulii*.

Sementara itu Imam Abu Hanifah membedakan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang *fudhulii*. Pada penjualan. Transaksi *fudhulii* dianggap sah tetapi tertangguh, baik dia mengatasnamakan transaksi itu atas dirinya maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, karena tidak mungkin transaksi

berlaku sah pada *fudhulii*. Pada hal pembelian, kalau fudhulii membeli dan mengatasnamakan dirinya sendirinya sementara ia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian itu berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Karena hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya, bukan untuk orang lain.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahawa diisayratkan pada barang yang akan dijual harus milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fudhulii* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan lebih mendalam serta menyusun skripsi dengan judul " *Al-Bai'u Al-Fudhulii* Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat rumusan masalah seperti berikut:

- 1. Bagaimanakah hukum *Al-Bai'u Al-Fudhulii* menurut Imam Abu Hanifah?
- 2. Bagaimanakah hukum *Al-Bai'u Al-Fudhulii* Menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang *Al-Bai'u Al-Fudhulii*.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *Al-Bai'u Al-Fudhulii*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguan untuk hal-hal berikut:

- 1. Teoritis: sebagai saran untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang *Al-Bai'u Al-Fudhulii*.
- 2. Praktis: Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang di*observasi*.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan mempunyai konsekuensi logis yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut ulama' fiqih, hukum adalah: akibat yang timbul atau kewajiban atau konsekuensi yang harus dijalani karena tuntutan syari'at agama (Al-Qur'an dan hadits) yang berupa; *al-wujub*, *al-mandub*, *al-hurmah*, *al-karahah*

dan al-mubahah. Sedangkan sumber hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi dasar hukum, acuan atau pedoman dalam syariat Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Para fuqaha (ulama ahli fiqih) sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan sabda Nabi Saw. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril as., untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Hadits adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan atau persetujuan yang bersumber dari nabi Muhammad saw. Termasuk juga dalam hadits yaitu himmah atau keinginan Nabi Saw. Hadits juga disebut sunnah. Dan Hadits berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sedangkan ijtihad merupakan suatu pendapat dari ulama yang berkompeten dalam hal itu untuk mendapatkan hukum dari suatu masalah hukum yang belum ada ketetapannya dengan mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Syari'at Islam merupakan aturan yang bersifat rohani dan jasmani, akhrawi dan duniawi. Syari'at berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara, Syari'at memiliki implikasi balasan di dunia dan akhirat. Syari'at menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram

berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya.

Fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala *amaliah mukallaf* baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Ushul fiqih adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).

Seperti contoh kaidah yang diguna di dalam skripsi ini adalah:

Di dalam peelitian ini penulis menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'I tentang *Al-Bai'u Al-Fudhulii*.

Kata *Al-Bai'u* (البيع) adalah diambil berasal dari bahasa Arab yang bermaksud jual beli. Jual beli adalah suatu proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Sementara *Al-Fudhulii* (الفضولي) juga adalah perkataan yang berasal dari bahasa arab. kata dasarnya adalah (فضل) yang berarti lebih. Maksud *Al-Fudhulii* di sini adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk orang lain tanpa izinnya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin

saja dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian terhadap jual beli ini bukanlah kali pertam dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian mengenai jual beli, di antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Quwatun Aqielah Binti Hashim alumni tahun 2014 meneliti tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Menurut Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i di Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang mengambil jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Dalam penulisan tersebut penulis meneliti tentang air susu ibu, apakah boleh dijual atau tidak. Dan penulis cenderung kepada mazhab Hanafi yang mengatakan haram sebagai langkah berjaga-jaga dalam menjaga nasab keturunan kekeluargaan dan sahnya sebuah perkahwinan. Ianya juga adalah untuk menjaga ASI kerana ASI itu bukanlah sebagian harta atau objek yang halal untuk dijual.

Seterusnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anwar Harun yang berjudul Konsep Akad Jual Beli Menurut Mazhab Hanafi Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Di Pasar Slawayan Garuda Palembang, tahun 2010 di UIN raden Fatah Palembang di Fakultas Syariah Jurusan Perdata - Pidana Islam.

Pada penelitian tersebut, penulis menyatakan tentang akad yang berlaku di Pasar Swalayan yang hanya dengan perbuatan, bukan dengan perkataan (sighah). Relevansinya antara jual beli menurut mazhab Hanafi dengan pelaksanaan jual beli di pasar itu adalah bahwa mazhab Hanafi tidak melarang akad jual beli dengan perbuatan.

Sementara skripsi yang oleh Rabi'atul Adawiyah yang berjudul Hak Dan Wewenang Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i, tahun 2005 di Fakultas Syariah di UIN Raden Fatah Palembang. Dia menyimpulkan bahwa hak dan wewenang dalam kontrak jual beli menurut mazhab Imam Syafi'i adalah tidak boleh untuk menjadikan wakil sehingga wakil tersebut harus benar-benar jelas, dan dalam artian yang jelas bahwa dia sendiri yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan tidak boleh wakil tersebut melimpahkannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan *muwakkil*.

Dari penelusuran penulis terhadap literatur-literatur berkaitan jual beli di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus menfokuskan terhadap *Al-Bai'u Al-Fudhulii*. Oleh karena itu, dari penelitian-penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelum ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari kajian pustaka, yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap suatu *nash* yang terdapat dalam kitab-kitab atau buku-buku, literatur-literatur atau penulisan-penulisan yang berkait dengan cara membaca serta menganalisa masalah yang terkait dengan jual beli.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini dari dua macam, yaitu data primer dan data skunder.

Data primer yang merupakan tunjang utama bagi sumber data pokok dan ditambah dengan literatur-literatur yang berhubung langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti: kitab fiqih Imam Abu Hanifah dan kitab fiqih Imam Syafi'i. data skunder diambil dari buku, jurnal hukum, kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Al-Quran, hadis, buku-buku, majalah, serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti:

- 1.Fikih Islami Wa Adillatuhu
- 2. Fikih Manhaji
- 3.Fikih Empat Mazhab
- 4.Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah Yang Paling Berperngaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam
- 5.Fikih Lima Mazhab

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi ke pustakaan. Yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari maupun menganalisis materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, di mana peneliti memaparkan dan menguraikan sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan. Kemudian pengkaji menggunakan cara deduktif yaitu mnganalisa data yang telah ada dan penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Penulisan skripsi ini berpedomankan pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang 2015.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya di antara lain memuat

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metodologi

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

BAB III: Teori jual beli dalam hukum Islam, dalam bab ini membahas tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, hikmah jual beli, rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli.

BAB IV: Pengertian *Al-Bai'u Al-Fudhulii* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah serta dasar hukumnya, pendapat Imam Syafi'i serta dasar hukumnya, kajian komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas.